



**STANDAR MUTU  
 PENGELOLAAN PENGABDIAN  
 KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari  
 Tarikh diberlakukan  
 Tgl Terbit  
 Halaman

PPs ULM - 07/04/2020  
 A/S  
 9 Desember 2019  
 1 dari 6

**PENGESAHAN**

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh	Juhriyansyah Dalle, S.Pd., S.Si, M.Kom, Ph.D.	UPM PP& ULM	
Diperiksa Oleh	Agung Nugroho, S.T.P., M.Sc., Ph.D.	Wadir I PP& ULM	
Disahkan Oleh	Prof. Drs. Ahmad Suriansyah, M.Pd., Ph.D.	Direktur PP& ULM	
Dikendalikan Oleh	Dr. H. Hairudinor, S.Sos, M.M.	UPM PP& ULM	

**Status Distribusi\*) :**

- DIKENDALIKAN**
- TIDAK DIKENDALIKAN**

Penerima Distribusi

Tanggal Distribusi

\*) Beri tanda ✓ untuk yang sesuai



<b>STANDAR MUTU</b>	Kode Dok.	PPs ULM-STM 04.26
<b>PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Terbitan/Revisi	A/0
	Tgl Terbit	9 Desember 2019
	Halaman	2 dari 6

1. Visi dan Misi	<p>Visi Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat</p> <p>Menjadi pascasarjana terkemuka dalam bidang lingkungan lahan basah pada tahun 2027.</p> <p>Misi Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan menemukan solusi permasalahan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah</li><li>b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang lingkungan lahan basah</li><li>c) Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi berkaitan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah</li><li>d) Mengembangkan tatakelola program pascasarjasana yang baik dalam kelembagaan, kualitas SDM dan sarana dan prasarana</li><li>e) Menyelenggarakan kerjasama antar program pascasarjana nasional dan internasional serta pemerintah dan dunia usaha/industri</li></ul>
2. Rasional Standar Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Standar ini diperlukan agar menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat. Standar ini diperlukan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik.



<b>STANDAR MUTU</b>		Kode Dok.	PPs ULM-STM 04.26
		Terbitan/Revisi	A/0
<b>PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tgl Terbit	9 Desember 2019	
	Halaman	3 dari 6	

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar	1. Direktur Program Pascasarjana 2. Wakil Direktur I 3. Unit Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi magister/doctor 5. Kasubbag TU
4. Definisi Istilah	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Program Studi Magister/Doktor wajib mengelola pengabdian kepada masyarakat. 2. Program Studi Magister/Doktor wajib: <ol style="list-style-type: none"><li>Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis Program Pascasarjana ULM.</li><li>Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li><li>Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li><li>Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li><li>Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li><li>Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</li></ol>



<b>STANDAR MUTU</b>	Kode Dok.	PPs ULM-STM 04.26
<b>PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Terbitan/Revisi	A/0
	Tgl Terbit	9 Desember 2019
	Halaman	4 dari 6

	<p>g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.</p> <p>h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.</p> <p>i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.</p> <p>3. Program Pascasarjana, wajib:</p> <p>a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Program Pascasarjana ULM;</p> <p>b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap</p>
--	---



<b>STANDAR MUTU</b>		Kode Dok.	PPs ULM-STM 04.26
<b>PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Terbitan/Revisi	A/0
Tgl Terbit	9 Desember 2019	Halaman	5 dari 6

	<p>lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>h. Menyampaikan laporan kinerja atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya kesesuaian kegiatan pengabdian dengan rencana induk pengabdian dan agenda pengabdian.</li><li>2. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu pengabdian.</li><li>3. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian.</li></ol>



<b>STANDAR MUTU</b>		Kode Dok.	PPs ULM-STM 04.26
		Terbitan/Revisi	A/0
<b>PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tgl Terbit	9 Desember 2019	
	Halaman	6 dari 6	

7. Indikator Ketercapaian Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Renstra Program Pascasarjana ULM.</li><li>2. Program Studi Magister/Doktor memfasilitasi seluruh pelaksanaan PkM.</li><li>3. Program Studi Magister/Doktor melaksanakan Monev PkM</li><li>4. Program Studi Magister/Doktor menyusun laporan pengelolaan kegiatan PkM.</li><li>5. Program Studi Magister/Doktor melakukan diseminasi (publikasi) hasil PkM.</li></ol>
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini adalah: <ul style="list-style-type: none"><li>- Renstra Program Pascasarjana ULM</li><li>- Prosedur (SoP) Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat</li></ul>
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li><li>- UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li></ul>